



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 12/SK/11-SA/OT/2016

TENTANG

**PANITIA ADHOC PERSIAPAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS YANG AKAN MENAUNGI PROGRAM STUDI DALAM BIDANG
ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN EKONOMI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
 - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
- b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan ilmu sosial dan humaniora di lingkungan ITB perlu segera diinisiasi, difasilitasi dan diimplementasikan, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. Bahwa Majelis Wali Amanat melalui surat No. 061a/11/MWA-ITB/2016 tertanggal 30 Januari 2016 telah menyetujui pembukaan Program Studi Sarjana Ekonomi di Institut Teknologi Bandung.
- d. Bahwa usulan pembukaan Program Studi Magister Teknokultur sedang dalam proses penilaian akhir Senat Akademik dan dalam waktu dekat akan memperoleh persetujuan.
- e. Bahwa untuk melaksanakan serta mengimplementasikan butir b, c dan d tersebut di atas, perlu dipersiapkan pembentukan fakultas baru di ITB yang akan menaungi program studi dalam bidang ilmu sosial, humaniora dan ekonomi.
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut butir e di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun rencana persiapan pembentukan fakultas baru di ITB yang akan menaungi program studi dalam bidang ilmu Sosial, humaniora dan ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Persiapan Pembentukan Fakultas Yang Akan Menaungi Program Studi Dalam Bidang Ilmu Sosial, Humaniora dan Ekonomi di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
3. Ketua Senat Akademik
4. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
5. Prof.Dr. Widyo Nugroho SULASDI
6. Prof. Imam Buchori Zainuddin
7. Prof.Dr. M. Sahari Besari
8. Prof. Dr. Rizal Z. Tamin

Ketua : Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad

Wakil Ketua : Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA

Sekretaris : Dr.Ir. Dicky Rezady Munaf, MS, MSCE

Anggota :
1. Dr.Ir. Richard Karel Willem Mengko
2. Prrof.Dr.Ir. Rochim Suratman
3. Prof.Dr.Dipl-Ing. Reynaldo Zoro
4. Dr. Achmad Sjarmidi
5. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rencana persiapan pembukaan fakultas baru yang akan menaungi program studi dalam bidang ilmu sosial, humaniora dan ekonomi di ITB, sebagai referensi dasar bagi Eksekutif dalam proses implementasi akademis, keorganisasian, sumber daya, administratif dan teknis;
2. Melaporkan hasil rencana persiapan tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 April 2016
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.